

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI
RIAU
NOMOR 209 TAHUN 2007

TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN DAN PEMBERIAN NOMOR STATISTIK
MADRASAH (NSM) MADRASAH ALIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANWIL
DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI RIAU

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI RIAU

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah, dipandang perlu memberikan persetujuan operasional dan NSM terhadap Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Riau yang mengalami pemekaran daerah, rusak atau hilang;
b. bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 44 tahun 2002 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 49 tahun 2002 tentang Kedudukan, tugas, fungsi susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Departemen yang diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 85 tahun 2002;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1 tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama Pusat;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 742 tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
8. Keputusan Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan tata cara pendirian Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar;
9. Keputusan Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor Dj.II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah.

Membaca : Surat Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Kampar Nomor Kd.04.07.PP.00/317/2007 tentang Rekomendasi Izin Operasional MAS TERANTANG Jl. Kabupaten Danau Binkuang Kec. Tambang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERSETUJUAN PENDIRIAN DAN PEMBERIAN NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM) MADRASAH ALIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANWIL DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI RIAU.

Pertama : Memberikan persetujuan atas Pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta sebagaimana tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.

- Kedua : Kepada Madrasah swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas diberikan Izin Operasional dengan Nomor Statistik tercantum dalam kolom 3 dan diberikan piagam pendirian madrasah swasta dengan nomor piagam seperti tercantum dalam kolom 4 lampiran keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada madrasah kolom 2 lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI PEKANBARU
PADA TANGGAL 18 Juni 2007

An KEPALA
KABID MAPENDA ISLAM



Drs. H. EDWAR S. UMAR, M.Ag
NIP. 150 259 086

Tembusan :

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam di Jakarta
2. Inspektur Jenderal Dep. Agama RI di Jakarta
3. Kepala Kantor Dep. Agama Kabupaten Kampar

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN
AGAMA PROVINSI RIAU
NOMOR 209 TAHUN 2007
TANGGAL 18 JUNI 2007

MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NSM	NO. PIAGAM
1	2	3	4
1.	MAS TERANTANG JL. KABUPATEN DANAU BINGKUANG KECAMATAN TAMBANG KAB. KAMPAR.	31.2.14.04.03.037	Kw.04.4/4/01/MA/ PP.03.2/ 034/ 2007

DITETAPKAN DI PEKANBARU
PADA TANGGAL 18 JUNI 2007

At. KEPALA
KABID MAPENDA ISLAM



Drs. H. EDWAR S. UMAR, M.Ag
NIP. 150 259 086